



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN

Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334)571003/ Fax. (0334) 574303
PASIRIAN 67372

KEPUTUSAN
CAMAT PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188/ 08 / 427.99/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN(PATEN)**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan sebagaimana di amanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, makadipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pasirian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| a. Ketua | : Camat Pasirian |
| b. Wakil Ketua | : Sekretaris Kecamatan |
| c. Sekretaris | : Kasi Pelayanan Umum |
| d. Anggota | : 1. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
2. Pelaksana Teknis PATEN Kecamatan |

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk :

1. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan;
3. Mempelajari berkas, melakukan validasi dan koordinasi dengan OPD terkait;
4. Melakukan pemeriksaan berkas dan verifikasi lapangan sesuai substansi izin yang dimohon;
5. Menyusun rekomendasi hasil pemeriksaan berkas dan verifikasi lapangan sesuai substansi izin yang dimohon, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan;
6. Menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan sesuai substansi izin yang dimohon;
7. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pasirian

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasirian
pada tanggal 01 April 2019



DONDY SUHARTO, S.IP., M.Si
NIP. 19670408 198602 1 003